

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum baik dalam penyelenggara negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum diciptakan untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat sehingga tidak mengganggu dan merugikan sesama manusia dan warga negara. Tujuan dari negara hukum adalah untuk mewujudkan terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang harus ditaati, di hormati dan dijalankan oleh segala perangkat negara. Namun pada kenyataannya semua tidak dapat dilakukan dengan baik oleh karena kurangnya kesadaran manusia atau warga negara untuk melakukan perintah atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan masih sering terjadi dan sudah menyebar di seluruh Indonesia dengan berbagai macam bentuk dan jenis salah satu di antaranya adalah tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mewabah ke berbagai segi kehidupan. Putusan pengadilan tindak pidana yang diteliti ini pun terdakwa terdiri dari berbagai kalangan, yaitu mulai dari bidang

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, hlm 59.

pendidikan, kepala daerah, Ketua Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan pejabat perusahaan swasta rekanan BUMN. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia memang merupakan sejarah panjang dengan sederetan perundang-undangan yang dilengkapi dengan berbagai tim atau komisi khusus guna menunjang pemberantasan korupsi tersebut. Namun hingga kini korupsi masih merajalela dan masif. Tindakan korupsi adalah *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), sehingga pemberantasannya pun memerlukan proses luar biasa. Oleh karena itu bangsa-bangsa di dunia telah sepakat untuk secara bahu-membahu memberantas korupsi yang bersifat transnasional. Indonesia adalah termasuk negara yang ikut menandatangani UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) atau Konvensi PBB Menentang Korupsi dan Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan demikian Indonesia telah terikat secara moral, politis, dan yuridis untuk melaksanakan UNCAC.

Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang

diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan belakangan ini banyak kasus yang diputus bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi di daerah.<sup>2</sup>

Perkembangan korupsi di sektor pemerintahan di daerah dan perusahaan-perusahaan milik negara yang melibatkan pejabat publik yang merugikan negara di daerah yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara. Korupsi pada bidang swasta juga sudah separah dengan korupsi yang terjadi pada bidang publik, bilamana aktivitas bisnisnya terkait atau berhubungan dengan sektor publik, misalnya sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, tetapi dapat pula dilakukan oleh pemimpin pemerintahan yang bukan merupakan pegawai negeri. Walaupun pihak kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan tindak pidana korupsi sudah bekerja keras melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun masih ada pelaku yang diputus bebas.<sup>4</sup>

Secara umum tindak Pidana Korupsi secara material diatur ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

---

<sup>2</sup>Zeric K. Smith, 2014, Disparitas Putusan Hakim identifikasi dan Implikasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Republik Indonesia, hlm 10

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju, hlm 1

<sup>4</sup>Leden Marpaung, 1991, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menyebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan di atas merupakan wujud dari delik formil yang bersifat merugikan keuangan atau perekonomian negara, meskipun belum tentu sudah nyata terjadi kerugian negara, atau kerugian negara belum faktual, maka pelaku dapat dipidana. Permasalahan yang sering ditemukan dalam praktik dilapangan yaitu penerapan pasal oleh jaksa dan pengacara, maupun hakim dalam penjatuhan pidana pada suatu kasus korupsi. Penerapan pasal harus memenuhi unsur pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi yang dijatuhkan adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula sebaliknya pelaku dijatuhi pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan perbuatan pelaku hanya memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terpenuhi unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan dalam pertimbangan hakim maka terdakwa dapat diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan bebas oleh hakim tentu tidak lepas dari suatu dakwaan penuntut umum karena dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi oleh karena itu penuntut umum harus penuh ketelitian cermat dan teliti dalam penyusunan surat dakwaan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Apabila surat dakwaan penuntut umum tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana syarat surat dakwaan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHP terdakwa dapat diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim. Konsepsi cermat merupakan ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, misalnya apa ada pengaduan dalam delik aduan, apakah

penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *ne bis in idem*.

Jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memperpadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memperpadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda antara satu dengan yang lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda". Sebaliknya lengkap artinya uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>5</sup>

Ada beberapa kasus di Pengadilan Negeri Tindak Pidana korupsi yang telah membebaskan terdakwa dengan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat dilihat pada table beriku tini:

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *op.cit*, hlm 24

Tabel 1.  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal yang didakwa	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan Hakim	Keterangan
1	Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Harum Fransiskus	Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Harum Fransiskus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan jenis Rutan setelah putusan diucapkan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li> <li>3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan agar Barang bukti;</li> <li>5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan keberatan dari penasehat hukum terdakwa harum fransiskus di terima</li> <li>2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor reg perkara:PDS-03/N.3.10./F.t.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 batal demi hukum.</li> <li>3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum</li> <li>4. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa harum fransiskus dari tahanan.</li> <li>5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.</li> </ol>	
2	Nomor 1653 K/Pid.Sus/2022	Harum Fransiskus	Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Harum Fransiskus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan jenis Rutan setelah putusan diucapkan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan kasasi penuntut umum pada Kejaksaan negeri kota kupang.</li> <li>2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi di bebaskan kepada negara.</li> </ol>	Inkrah

			Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.	<p>maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;</li> <li>Menetapkan agar Barang bukti:</li> <li>Membebankan biaya perkara kepada Negara;</li> </ol>			
3	Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Ali Antonius	Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan Terdakwa Ali Antonius bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 22 <i>juncto</i> Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) ke- 2 KUHP; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Antonius, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;</li> <li>Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);</li> <li>Menetapkan barang bukti4. Menetapkan supaya Terdakwa</li> </ol>	MENGADILI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ali Antonius tersebut diterima;</li> <li>Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS -04/N.3.10/Ft.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 batal demi hukum;</li> <li>Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;</li> <li>Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Ali Antonius dari tahanan;</li> <li>Membebankan biaya perkara kepada negara</li> </ol>	



				dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)			
4	Putusan Nomor : 3128 K/Pid.Sus/2022	Ali Antonius	Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan asas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Ali Antonius bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 22 <i>juncto</i> Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) ke- 2 KUHP; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Antonius, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>2. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);</p> <p>3. Menetapkan barang bukti</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	MENGADILI:	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut;</p> <p>2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;</p>	Inkrah
5	Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg	Jonas Salean, S.H.M.Si	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo pasal 18 undang-undang RI no.31 tahun 1999 tentang	<p>1. Menyatakan terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jonas Saleaan, S.H, M.Si. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan</p>		

			<p> pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</li> <li>3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa ditahan jenis Rutan segera setelah putusan diucapkan.</li> <li>5. Menetapkan agar Barang bukti:</li> <li>6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penuntut Umum;</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;</li> <li>5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</li> <li>6. Menetapkan barang bukti</li> <li>7. Membebankanbiayaperkarakepada negara.</li> </ol>		
6	Nomor: 2573 K/Pid.Sus/2021	Jonas Salean, S.H.M.Si	<p> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo pasal 18 undang-undang RI no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primiar.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana atas diri</li> </ol>	<b>MENGADILI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MenolakpermohonankasasidariPemohonKasasi/PenuntutUmu m pada Kejaksaan Negeri Kota Kupangtersebut;</li> <li>2. Membebankanbiayaperkara pada seluruhtingkatperadilan dan pada tingkatkasasidibebankankepada Negara;</li> </ol>	Inkrah

			<p>sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.</p>	<p>terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa ditahan jenis Rutan segera setelah putusan diucapkan.</p> <p>5. Menetapkan agar Barang bukti:</p> <p>6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>		
7	Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.	Zulkarnain Djudje.	<p>Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Djudje bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan</p>	<p>1) Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Zulkarnain Djudje tersebut diterima;</p> <p>2) Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS - 02/N.3.10/Ft.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 batal demi hukum;</p> <p>3) Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;</p> <p>4) Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan</p>	

			<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</p>	<p>perintah agar Terdakwa ditahan jenis Rutan setelah putusan diucapkan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti.</li> <li>5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</li> </ol>	<p>Terdakwa Zulkarnain Djudje dari tahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Membebaskan biaya perkara kepada negara</li> </ol>	
8	Putusan Nomor :3807 K/Pid.Sus/2022	Zulkarnain Djudje.	<p>Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Djudje bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan Kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan jenis Rutan setelah putusan diucapkan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li> <li>3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti.</li> <li>5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut;</li> <li>2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan padatingkat kasasi kepada Negara;</li> </ol>	Inkrah

				rupiah)		
9	57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg	Eril Isdan	Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu tidak bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.</li> <li>2. Membebaskan Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum.</li> <li>3. Menyatakan Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias ERIL Isdan Pasaribu terbukti bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</li> <li>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</li> <li>5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Eril Isdan, ST, MM., Alias Eril Isdan Pasaribu Alias Eril Pasaribu terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);</li> <li>2. Melepaskan Terdakwa Terdakwa Eril Isdan, ST, MM., Alias Eril Isdan Pasaribu Alias Eril Pasaribu dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;</li> <li>3. Menyatakan Terdakwa Eril Isdan, ST, MM., Alias Eril Isdan Pasaribu Alias Eril Pasaribu terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidiar, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging)</li> <li>4. Melepaskan Terdakwa Eril Isdan, ST, MM., Alias Eril Isdan Pasaribu Alias Eril Pasaribu dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidiar;</li> <li>5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Eril Isdan, ST, MM., Alias Eril Isdan Pasaribu Alias Eril Pasaribu dari tahanan setelah putusan ini di ucapkan;</li> <li>6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Eril Isdan, ST, MM., Alias Eril Isdan Pasaribu Alias Eril Pasaribu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;</li> <li>7. Menyatakan barang bukti</li> <li>8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;</li> </ol>	

				<p>Kurungan.</p> <p>6. Menghukum Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribumembayar Uang Pengganti sebesar Rp1.263.570.675,85 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusanberkekuatan hukum tetap Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu tidak membayar Uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud, namun apabila Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p> <p>7. Menetapkan barang bukti:</p> <p>8. Menetapkan supaya terdakwa Eril Isdan, ST, MMdibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)</p>		
10	PutusanNomor: 2611 K/Pid.Sus/2018	Eril Isdan	Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang	<p>1. Menyatakan Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu tidak bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum.</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Eril Isdan,</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tersebut;</p> <p>2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;</p>	Inkrah

			<p>Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</p>	<p>ST.,MM alias ERIL Isdan Pasaribu terbukti bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan.</p> <p>6. Menghukum Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.263.570.675,85 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>Putusanberkekuatan hukum tetap Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu tidak membayar Uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud, namun apabila Terdakwa Eril Isdan, ST.,MM alias Eril Isdan Pasaribu tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p> <p>7. Menetapkan barang bukti:</p> <p>8. Menetapkan supaya terdakwa Eril Isdan, ST, MMdibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--

*Sumber: DirektoriPutusanMahkamah Agung*



Data hasil putusan pengadilan tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam amar putusan hakim terdapat putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum walaupun sudah melakukan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum namun terdakwa masih bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi dalam suatu karya ilmiah dengan judul: **Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang.**

## **B. Rumusan masalah**

Dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi

### **b. Kegunaan Penelitian.** Kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan secara teoritis**

- 1) Untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis secara khusus, rekan-rekan sesama mahasiswa, serta semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan lebih khususnya lagi dalam masalah pengembalian keuangan negara yang dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa tersebut sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;
- 2) Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dan juga semua pihak yang membaca karya ilmiah ini dalam hal kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai eksekutor untuk mengembalikan keuangan negara;

**b. Kegunaan secara Praktis**

- 1) Bagi pemerintah tentunya dengan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi suatu masukan ataupun saran bagi pemerintah dalam hal keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan begitu pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam hal keuangan negara.
- 2) Bagi penegak hukum, tentunya dengan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi saran, masukan, dan bahan

bacaan atau referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya yang berhubungan dengan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

#### **D. Keaslian penelitian**

Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul " Deskripsi tentang putusan bebas dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilan tipikor pada pengadilan negeri kupang ", peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, tapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, seperti:

1. Nama : Wiliam Z. J Nomate

Nim : 09310111

Judul : Deskripsi tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 55 KUHP .

Permasalahan :

Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi.

Perbedaannya :

Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi sedangkan penulis lebih menekankan pada putusan bebas dalam tindak pidana korupsi.

2. Nama : Jordi Juanda

Nim : 18310074

Judul : Deskripsi tentang hakim yang menggunakan pasal 3 undang-undang tipikor dalam perkara tindak pidana korupsi .

Permasalahan :

Apa dasar pertimbangan hakim menggunakan pasal 3 undang-undang tipikor dalam perkara tindak pidana korupsi.

Perbedaannya :

Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara tindak pidana korupsi sedangkan penulis lebih menekankan pada disparitas putusan pengadilan judex factie terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Nama : Adel Jenita Mata.

Nim : 14310093

Judul : Deskripsi tentang pembatalan putusan pengadilan tipikor oleh pengadilan tinggi dalam pemeriksaan banding diwilayah hukum pengadilan tinggi kupang .

Permasalahan :

Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan tinggi kupang sehingga membatalkan putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri kupang.

Perbedaannya :

Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada pembatalan putusan pengadilan tipikor sedangkan penulis menekankan pada putusan bebas pengadilan tipikor.

4. Nama : Ragi T.L Dima

Nim :14310157

Judul : Deskripsi tentang bentuk tindak pidana korupsi dana desa

Permasalahan :

Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh para terpidana

Perbedaannya :

Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada bentuk dan akibat tindak pidana korupsi terhadap pelaku sedangkan penulis menekankan pada alasan putusan hakim membebaskan pelaku tindak pidana korupsi.

5. Nama : Dimas rizki T.W Boli

Nim : 16312112

Judul : Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana korupsi di bank NTT.

Permasalahan :

- a. Bagaimanakah modus tindak pidana korupsi di bank NTT?
- b. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di bank NTT terhadap pelaku dan bank/negara

Perbedaannya :

penelitian sebelumnya menekankan pada sebab akibat terjadinya tindak pidana korupsi sedangkan penulis menekankan pada penerapan hukum pidana materil pada putusan perkara korupsi.